



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **BISMAL AJIS panggilan BISMAL alias MAL;**
2. Tempat lahir : Jawi-jawi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pakan Jumat, Nagari Jawi-Jawi, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rackhi Suwito, S.H., dan Febrizal, S.H., Muhammad Alvi Syukri, S.H., M.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN KOTO BARU berkantor di Jalan Zahlul St. Kabasaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 282/SK/Pid/XII/2023/PN Kbr tanggal 11 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BISMAL AJIS Pgl.BISMAL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BISMAL AJIS Pgl.BISMAL tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781:
Dikembalikan kepada saksi korban Arnidas Pgl. Idas/Uncu
 - 1 (satu) unit HP INFINIK Hot 30 warna hitam..dengan nomor IMEI 1 357080781296463 dan nomor IMEI 2 357080781296471.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Bismal Ajis Pgl Bismal Alias Mal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau terjadi pada tahun 2023 bertempat di Jorong Pakan Jumat Nagari Jawi-Jawi Kec. Gunung Talang Kab. Solok atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781 serta uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, saat itu terdakwa Bismal Ajis Pgl Bismal Alias Mal berjalan dari rumah terdakwa Bismal Ajis Pgl Bismal Alias Mal di Balai Oli Jorong Pakan Jumat Nagari Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok menuju rumah terdakwa Bismal Ajis Pgl Bismal Alias Mal yang lainnya di Parak Anau Jorong Pakan Jumat Nagari Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan pada saat tiba di belakang rumah Saksi Korban Arnidas Pgl. Idas/Uncu, terdakwa melihat jendela belakang rumah Saksi Korban Arnidas Pgl. Idas/Uncu tersebut dalam keadaan terbuka dan selanjutnya terdakwa mendekati jendela rumah yang terbuka tersebut sehingga terdakwa melihat ada sebuah tas berwarna biru yang ada di atas sebuah meja kemudian timbul niat terdakwa mengambil tas tersebut lalu membawanya ke daerah Pasar Talang – Kabupaten Solok. Bahwa setelah tiba di Pasar Talang tersebut terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781 serta uang tunai dengan jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781 serta uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa membuang tas berwarna biru tersebut disekitaran pasar talang dan setelah itu barulah terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A02s warna biru dan uang tunai dengan jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781 serta uang tunai dengan jumlah lebih

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Korban Arnidas Pgl. Idas/Uncu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bismal Ajis Pgl. Bismal tersebut saksi Korban Arnidas Pgl. Idas/Uncu mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana...

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arnidas panggilan Idas** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara kehilangan *handphone* dan uang;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil *handphone* dan uang Saksi yaitu Terdakwa Bismal Ajis panggilan Bismal alias Mal;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Jorong Pakan Jumat Nagari Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui berawal pada saat Saksi mencari tahu dan bertanya keberadaan barang *handphone* yang hilang tersebut kepada Sdr. Marfaldino panggilan Dino, barulah Saksi mengetahui barang yang hilang tersebut pernah Terdakwa jual kepada Sdr. Marfaldino panggilan Dino, sehingga pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut diletakkan di dekat jendela sebelum hilang;
- Bahwa selain HP, yang hilang ada uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyadari HP tersebut hilang sekira jam 22.00 WIB pada saat Saksi akan menggunakan HP tersebut untuk menelpon seseorang;
- Bahwa rumah Saksi tidak berpagar, di depan rumah ada warung yang menyatu dengan rumah;
- Bahwa HP tersebut sudah dijual oleh Terdakwa milik *counter* tersebut milik Sdr. Marfaldino;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menjual HP tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP itu dulu Saksi beli dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa ada upaya perdamaian tapi tidak berhasil;
 - Bahwa total kerugian yang Saksi alami dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada usaha perdamaian dari Terdakwa sampai saat ini;
----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Ali Fantri** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara kehilangan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A02s warna biru dan uang;
 - Bahwa pelaku yang telah mengambil *handphone* (HP) dan uang Saksi yaitu Terdakwa Bismal Ajis panggilan Bismal alias Mal;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Jorong Pakan Jumat Nagari Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian HP tersebut, namun setelah pelaku ditangkap oleh Polisi barulah Saksi mengetahui siapa pelaku pencuriannya;
 - Bahwa rumah Saksi tidak berpagar dan pintu depan tidak dikunci, tapi pintu belakang terkunci;
 - Bahwa sebelum HP tersebut hilang, Istri Saksi yang bernama Arnidas sedang tidur di dalam rumah, tidur di ruang Tengah;
 - Bahwa pada sore hari, HP diletakkan di lantai dekat jendela di ruang Tengah;
 - Bahwa HP berada di dalam tas;
 - Bahwa jendela tidak terkunci pada saat itu;
 - Bahwa HP itu hilang sekira jam 22.00 WIB;
 - Bahwa harga HP tersebut kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa HP tersebut telah ditemukan pada saat di Polres;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kehilangan HP, Saksi juga kehilangan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berdasarkan informasi dari Istri Saksi;
- Bahwa total kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mencuri HP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa mengambil HP tersebut;
- Bahwa tidak ada usaha perdamaian dari Terdakwa sampai saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Marfaldino panggilan Dino** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A02s warna biru tersebut milik Terdakwa yang ditukar dengan HP lain di *counter* Saksi;
- Bahwa tukar tambah tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kios/*counter* Hp Saksi yang beralamat di Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa melakukan tukar tambah dengan HP INFINIX Hot 30 warna hitam;
- Bahwa HP INFINIX Hot 30 warna hitam harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menambah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat tukar tambah, Terdakwa membawa 2 (dua) HP yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A02s warna biru dan 1 (Satu) unit Vivo warna biru laut;
- Bahwa Kondisi HP pada saat itu tidak ada kotaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui HP itu hasil curian pada saat diperiksa di Polres;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, telah dilakukan penyelesaian/perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa HP itu adalah miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara kehilangan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A02s warna biru dan uang;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri 1 (satu) unit HP tersebut adalah awalnya Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa yang beralamat di Balai Oli Jorong Pakan Jumat Nagari Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok menuju rumah Terdakwa yang lainnya di Parak Anau Jorong Pakan Jumat Nagari Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, kemudian pada saat tiba di belakang rumah saksi Arnidas, Terdakwa melihat jendela belakang rumah saksi Arnidas dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mendekati jendela yang terbuka tersebut, lalu Terdakwa melihat ada sebuah tas berwarna biru yang ada di atas meja;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengambil tas tersebut dan kemudian membawa tas tersebut ke daerah pasar talang;
- Bahwa setelah tiba di pasar talang, Terdakwa membuka tas tersebut dan mendapati 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781 serta uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781 serta uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membuang tas berwarna biru tersebut di sekitaran pasar talang;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa ambil pada sore hari;
- Bahwa HP tersebut layarnya rusak lalu Terdakwa bawa ke Kios HP/Counter untuk melakukan perbaikan terhadap layar HP dan juga menginstal ulang;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa pergi ke Kios HP/Counter untuk melakukan perbaikan terhadap layar HP yang Terdakwa curi tersebut dan juga menginstal ulang;
- Bahwa setelah HP tersebut diperbaiki dan diinstal ulang, Terdakwa menukar tambah HP yang Terdakwa curi tersebut, ditambah dengan HP Vivo milik Terdakwa pada saat itu, kemudian ditambah lagi dengan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit HP INFINIX Hot 30 warna hitam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang hendak Terdakwa jual dihargai oleh Saksi Marfaldino Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Marfaldino tidak mencurigai bahwa HP tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke kantor wali;
- Bahwa Terdakwa belum mengaku pada saat itu;
- Bahwa setelah dari kantor Wali Nagari Terdakwa dibawa ke Polsek;
- Bahwa uang hasil jual HP itu tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa HP tersebut dibawa ke Polsek Talang setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa terdapat upaya perdamaian tapi tidak jadi terlaksana;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil HP tersebut setelah melihat HP itu terletak di atas meja di rumah Sdri. ARNIDAS Pgl. IDAS;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil curian Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan memperbaiki HP;
- Bahwa kondisi lokasi terang dan siang hari pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut;
- Bahwa rumah korban tidak ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781;
- 1 (satu) unit HP INFINIX Hot 30 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 57080781296463 dan nomor IMEI 2 357080781296471;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara kehilangan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A02s warna biru dan uang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di rumah saksi Arnidas yang beralamat di Jorong Pakan Jumat Nagari Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung Galaxy A02s warna biru dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa HP dan uang tersebut merupakan milik saksi Arnidas panggilan Idas;
- Bahwa sebelum HP tersebut hilang, saksi Arnidas sedang tidur di dalam rumah, tidur di ruang Tengah;
- Bahwa pada sore hari, HP berada di dalam tas yang diletakkan di lantai dekat jendela di ruang Tengah;
- Bahwa jendela tidak terkunci pada saat itu;
- Bahwa rumah saksi Arnidas tidak berpagar dan pintu depan tidak dikunci, tapi pintu belakang terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP tersebut adalah awalnya Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa yang beralamat di Balai Oli Jorong Pakan Jumat Nagari Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok menuju rumah Terdakwa yang lainnya di Parak Anau Jorong Pakan Jumat Nagari Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa kemudian pada saat tiba di belakang rumah saksi Arnidas, Terdakwa melihat jendela belakang rumah saksi Arnidas dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mendekati jendela yang terbuka tersebut, lalu Terdakwa melihat ada sebuah tas berwarna biru yang ada di atas meja;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengambil tas tersebut dan kemudian membawa tas tersebut ke daerah pasar talang;
- Bahwa setelah tiba di pasar talang, Terdakwa membuka tas tersebut dan mendapati 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781 serta uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781 serta uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membuang tas berwarna biru tersebut di sekitaran pasar talang tersebut;
- Bahwa HP tersebut layarnya rusak lalu Terdakwa bawa ke Kios HP/Counter milik saksi Marfaldino untuk melakukan perbaikan terhadap layar HP dan juga menginstal ulang;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah pada saat itu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa setelah HP tersebut diperbaiki dan diinstal ulang, Terdakwa menukar tambah HP yang Terdakwa ambil tersebut, ditambah dengan HP Vivo warna biru laut milik Terdakwa pada saat itu, kemudian ditambah lagi dengan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit HP INFINIX Hot 30 warna hitam;
- Bahwa HP yang hendak Terdakwa jual dihargai oleh saksi Marfaldino Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP INFINIX Hot 30 warna hitam harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menambah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa telah digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan memperbaiki HP;
- Bahwa harga HP milik saksi Arnidas tersebut kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami korban kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil HP milik saksi Arnidas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil HP milik saksi Arnidas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah terdakwa **Bismal Ajis panggilan Bismal alias Mal** dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya kemudian setelah dipindahkan menjadi berada dalam penguasaannya, dan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, pada hari Rabu malam tanggal 2 Agustus 2023 yang bertempat di rumah saksi Arnidas yang beralamat di Jorong Pakan Jumat Nagari Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung Galaxy A02s warna biru dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi Arnidas. Kemudian belakangan diketahui bahwa pelaku yang mengambil barang tersebut tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di rumah saksi Arnidas, saat Terdakwa melintas di belakang rumah saksi Arnidas, Terdakwa melihat jendela belakang rumah saksi



Arnidas dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mendekati jendela yang terbuka tersebut, lalu Terdakwa melihat ada sebuah tas berwarna biru yang ada di atas meja. setelah itu, Terdakwa mengambil tas tersebut dan kemudian membawa tas tersebut ke daerah pasar talang. Setelah tiba di pasar talang, Terdakwa membuka tas tersebut dan mendapati 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781 serta uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781 serta uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membuang tas berwarna biru tersebut di sekitaran pasar talang tersebut;

Menimbang bahwa karena HP tersebut layarnya rusak, lalu Terdakwa bawa ke Kios HP/Counter milik saksi Marfaldino untuk melakukan perbaikan terhadap layar HP dan juga menginstal ulang. Kemudian setelah HP tersebut diperbaiki dan diinstal ulang, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Terdakwa menukar tambah HP yang Terdakwa ambil tersebut, ditambah dengan HP Vivo warna biru laut milik Terdakwa pada saat itu, kemudian ditambah lagi dengan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit HP INFINIX Hot 30 warna hitam. HP INFINIX Hot 30 warna hitam yang dibeli Terdakwa harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). HP yang hendak Terdakwa jual dihargai oleh saksi Marfaldino Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menambah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli dengan cara tukar tambah tersebut.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berawal sekira jam 22.00 WIB pada saat saksi Arnidas akan menggunakan HP tersebut namun, kemudian tersadar bahwa HP tersebut sudah hilang. Sekarang HP tersebut sudah ditemukan dan dijadikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A02s warna biru, HP Samsung dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Arnides, sehingga barang-barang tersebut merupakan barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut juga menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu selain unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi (*actus reus*), maka juga perlu dibuktikan bahwa tujuan dari mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dan tindakan mengambil barang tersebut bukanlah karena kekeliruan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, niat Terdakwa timbul ketika melihat Terdakwa melihat jendela belakang rumah saksi Arnidas dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mendekati jendela yang terbuka tersebut, lalu Terdakwa melihat ada sebuah tas berwarna biru yang ada di atas meja. Terdakwa mengambil tas tersebut dan kemudian membawa tas tersebut ke daerah pasar talang. Setelah tiba di pasar talang, Terdakwa membuka tas tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781 serta uang tunai dengan jumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membuang tas berwarna biru tersebut di sekitaran pasar talang. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Arnidas. Kemudian HP dan uang yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk membeli HP INFINIX Hot 30 warna hitam harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara tukar tambah. Total kerugian yang dialami korban kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dari uraian fakta dan keadaan-keadaan tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa HP dan uang tersebut adalah milik orang lain dan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 2 358365665003781, yang merupakan barang milik saksi Arnidas panggilan Idas alias Ucu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Arnidas panggilan Idas alias Ucu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP INFINIK Hot 30 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 57080781296463 dan nomor IMEI 2 357080781296471, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Arnidas panggilan Idas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bismal Ajis panggilan Bismal alias Mal**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A02s warna biru dengan nomor IMEI 1 352432725003783 dan nomor IMEI 2 358365665003781;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Arnidas panggilan Idas;

- 1 (satu) unit HP INFINIX Hot 30 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 57080781296463 dan nomor IMEI 2 357080781296471;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastris

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kbr